



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

दिनांकन विभाग संस्था नियमन विभाग

Jalan Magelang Km. 11, Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868362, Faksimile (0274) 868362
Laman: dukcapil.slemankab.go.id, Surel: dukcapil@slemankab.go.id

ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Secara Tatap Muka (Offline)

1. Pemohon mengambil formulir permohonan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dapat mengunduh pada laman www.dukcapil.slemankab.go.id
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik secara lengkap dan benar, serta menandatangani formulir.
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan informasi publik yang telah diisi beserta persyaratan administrasi kepada PPID Pembantu.
4. Pemohon menunggu proses pelayanan informasi publik, meliputi:
 - 1) Formulir permohonan dan persyaratan administrasi diteliti petugas PPID Pembantu;
 - a. permohonan diberikan bukti penerimaan berkas, apabila berkas lengkap dan benar;
 - b. pemohon diminta melengkapi berkas, apabila berkas tidak lengkap dan atau tidak benar;
 - 2) informasi yang diminta pemohon diteliti petugas PPID pembantu mengenai informasi yang dikuasai perangkat daerah dan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017

Pemohon menerima pemberitahuan dari PPID Pembantu:

1) Permohonan yang diterima:

Pemohon memberikan informasi yang diminta sesuai cara yang dipilih oleh pemohon oleh PPID pembantu, terhadap informasi yang dikuasai Perangkat Daerah yang bersangkutan dan informasi tidak termasuk yang dikecualikan;

2) Permohonan yang ditolak

- Informasi yang diminta pemohon termasuk informasi yang dikecualikan, PPID pembantu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPID, selanjutnya pemohon diberi pemberitahuan oleh PPID berupa surat Penolakan Permohonan.
- Informasi yang tidak dikuasai

Pemohon diberi pemberitahuan sesuai cara yang dipilih oleh pemohon oleh PPID pembantu, terhadap informasi yang tidak dikuasai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman.

B. Secara Daring (Online)

1. Pemohon dapat mengunduh formulir permohonan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengunduh pada laman www.dukcapil.slemankab.go.id
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik secara lengkap dan benar, serta menandatangani formulir.
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan informasi publik yang telah diisi beserta persyaratan administrasi kepada PPID Pembantu secara online.
4. Pemohon menunggu proses pelayanan informasi publik, meliputi
 - Formulir isian permohonan dan persyaratan administrasi diteliti petugas PPID Pembantu; pemohon diminta melengkapi berkas, apabila berkas tidak lengkap dan atau tidak benar;
 - Informasi yang diminta pemohon diteliti petugas PPID pembantu mengenai informasi yang dikuasai perangkat daerah dan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017

Pemohon menerima pemberitahuan dari PPID Pembantu melalui email :

1) Permohonan yang diterima:

Pemohon memberikan informasi yang diminta sesuai cara yang dipilih oleh pemohon oleh PPID pembantu, terhadap informasi yang dikuasai Perangkat Daerah yang bersangkutan dan informasi tidak termasuk yang dikecualikan;

2) Permohonan yang ditolak

- Informasi yang diminta pemohon termasuk informasi yang dikecualikan, PPID pembantu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPID, selanjutnya pemohon diberi pemberitahuan oleh PPID berupa surat Penolakan Permohonan.
- Informasi yang tidak dikuasai
Pemohon diberi pemberitahuan sesuai cara yang dipilih oleh pemohon oleh PPID pembantu, terhadap informasi yang tidak dikuasai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman.

